



PUTUSAN

Nomor 1388/Pdt.G/2022/PA.Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Perwalian** antara:

Ani Yuseva SE binti Lawin Bahen, Nik 6371025003860016 lahir di Kasongan pada tanggal 10 Maret 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Komplek Graha Dharma Permai, RT. 28, RW. 01, No. 32A, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, alamat email anizie333@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

M. Yamani SE bin H. M Yunan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Desember 1972 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani KM 6,400, RT. 02, (belakang Notaris Rudi Rusli), Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2022 telah mengajukan gugatan Pencabutan Perwalian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 1388/Pdt.G/2022/PA.Bjm., tanggal 21 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Nopember 2004, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/116/VII/2008 tanggal 27 November 2004, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 2.1. Fatur Fadillah bin M. Yamani SE di Banjarmasin pada tanggal 06 Agustus 2018;
 - 2.2. Febya Casanova binti M. Yamani SE di Banjarmasin pada tanggal 14 Januari 2010;
 - 2.3. Ferry Khaitami bin M. Yamani SE di Banjarmasin pada tanggal 13 September 2011;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekarang telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor: 0957/AC/2014/PA.Bjm. pada tanggal 15 Oktober 2014;
3. Bahwa Tergugat adalah seorang Pedagang;
4. Bahwa pengasilan yang di terima Tergugat lebih banyak hanya dinikmati oleh Tergugat sendiri. Selebihnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak, apabila Penggugat ingin mencari Tergugat, Tergugat selalu menghindar dari Penggugat;
5. Bahwa perlakuan Tergugat yang tidak memberikan nafkah berlanjut, Tergugat tidak pernah memikirkan nasib anak-anak. Padahal Tergugat tahu sendiri bahwa anak-anak saat ini banyak sekali memerlukan biaya. Disamping biaya hidup juga biaya pendidikan, mengingat anak pertama kedua dan ketiga Penggugat masih bersekolah Atas hal itu pastinya kesemua anak-anak tersebut memerlukan biaya besar yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh Penggugat sendiri;
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari hari, Penggugat pas-pasan, sehingga untuk nafkah pendidikan anak-anak Penggugat dan kebutuhan rumah tangga seringkali terbantu oleh kontrakan rumah yang ditinggalkan Tergugat untuk anak-anak;

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setiap kali Penggugat meminta hak untuk nafkah dan biaya Pendidikan anak-anak kepada Tergugat, Tergugat menghindar;
8. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak-anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk ke tiga anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Ani Yuseva SE binti Lawin Bahen);
2. Menyatakan anak-anak yang bernama:
 - 2.1. Fatur Fadillah bin M. Yamani SE di Banjarmasin pada tanggal 06 Agustus 2018;
 - 2.2. Febya Casanova binti M. Yamani SE di Banjarmasin pada tanggal 14 Januari 2010;
 - 2.3. Ferry Khaitami bin M. Yamani SE di Banjarmasin pada tanggal 13 September 2011adalah penerima nafkah yang sah atas penghasilan yang diterima oleh Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa melalui Penggugat sebagai ibunya;
4. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi dan lain-lain;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut penggugat telah hadir menghadap di persidangan yang telah ditentukan untuk itu, sedangkan Tergugat berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 22 November 2022 tidak

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat dan tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut di atas, sedangkan penggugat tetap mempertahankan gugatannya, oleh karena itu perkara ini telah dapat diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat tanggal 22 November 2022, Tergugat tidak beralamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas atau setidaknya tidak sempurna sebagaimana tersebut pada pasal 67 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan sepakat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilawal 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Al Fahni, M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Muhammad Muhaimin, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera,

Muhammad Muhaimin, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	100.000,00
4.	PNPB	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	245.000,00

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)